



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 / 2112 / 02 / 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI CILACAP ;

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus /Yayasan Pendidikan Islam " AL IKHWAN " Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap , Nomor : 021/A-1/YPI/II/2002 tanggal 04 Februari 2002,
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak - kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cimanggu, Nomor : 425.1/116/2002 tanggal 22 Februari 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 23 Tahun 1990
b. Nomor 27 Tahun 1990
c. Nomor 38 Tahun 1992
d. Nomor 39 Tahun 1992
e. Nomor 25 Tahun 2000
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0486/U/1992
b. Nomor 0487/U/1992
c. Nomor 0262/O/1994
d. Nomor 0125/U/1994
e. Nomor 002/O/1995
f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000
9. Keputusan Bupati Cilacap No. 48 Tahun 2001.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin kepada ;
Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam " AL IKHWAN "
Kecamatan Cimanggu - Kabupaten Cilacap
Alamat : Jl. Raya Cimanggu No.208 Telp. 621674
Cimanggu - Cilacap

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK (Taman Kanak - kanak)
Swasta ;

Nama TK : TK " AL IKHWAN "
Alamat : Dusun Cimanggu Kulon Rt.03 / VI Kec.Cimanggu
Kabupaten Cilacap.

Kedua : TK tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak
Tahun Pelajaran 2000 / 2001 .

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari
ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 20 JUNI 2002

a.n. BUPATI CILACAP
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Drs. SUTOYO MS, MEd.
PEMBINA TK.I
NIP. 130901446

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Cimanggu
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cimanggu,
7. Kepala TK Al Ikhwan Kecamatan Cimanggu .
8. Pertiinggal